

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cara Sang Pencipta dalam menciptakan kehidupan baik bagi manusia salah satunya melalui perkawinan. Perkawinan dilaksanakan dengan penuh pemahaman dari kedua pihak pada upaya mencapai kesempurnaan perkawinan dan mendapatkan syafaat dari Tuhan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dianggap sebagai simbol ikatan aturan yang disepakati antara dua individu. Perkawinan yang dilakukan beragam (bervariasi) tergantung pada lokasi, budaya, dan tujuannya. Pada hakikatnya, pelaksanaan perkawinan bertujuan untuk mendirikan sebuah rumah tangga.² Aspek ini termaktub berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan (disingkat UU 1/1974) menyatakan perkawinan merupakan kesatuan jasmani dan rohani dua individu yang berbeda *gender* dengan maksud yang serupa yakni membentuk sebuah keluarga berlandaskan Ketuhanan Maha Esa.³ UU 1/1974 merupakan implementasi dari Republik Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum, sesuai dengan Pasal 1, ayat (3) dari Konstitusi 1945, serta Negara yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa seperti diatur dalam Konstitusi 1945 Pasal 29 ayat (1). Sehingga, setiap aturan tercantum dalam UU harus sejalan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi 1945.

Keabsahan sebuah perkawinan pada UU 1/1974 dimuat pada Pasal 2, ayat (1), yang isinya mengungkapkan pernikahan disebut diakui ketika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan kepercayan. Sebelum UU

¹ Said Rizal, (2020), “PERSEPSI DAN RESPON MAHASISWA UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA MENGENAI PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH DI ERA MILENIALS”, Vol. 18 No.1, hlm.90.

² Rizki, Berlian Ananda, Dandi Bangun, Juni (2022) “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg. TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA”. Vol.4, Issue 2, hlm.460.

³ Rizky, et.al, “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 783/Pdt.P/2019/Pn. Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin”. Vol. 5 No.01, hlm. 2.

1/1974 disahkan, terdapat berbagai peraturan pernikahan untuk berbagai kelompok masyarakat. Peraturan tersebut terdiri dari norma-norma adat, norma agama, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta regulasi tentang perkawinan antar golongan (perkawinan campuran).⁴ Perkawinan campuran dahulunya ditata melalui *Koninklijk Besluit*, Dec, 29 peraturan No.23 tahun 1896. Ketentuan ini juga dikenal sebagai *Regeling OP de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disingkat RGH), dahulunya sering disebut regulasi perkawinan antargolongan. Peraturan ini berlaku sebelum termaktubnya perkawinan antara individu dari latar belakang berbeda dalam Undang-Undang Perkawinan. Di dalam RGH terdapat definisi perkawinan campuran itu sendiri, defenisi tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan campuran merupakan pernikahan yang dilakukan para masyarakat di Indonesia patuh terhadap norma-norma yang berlainan.⁵ Namun setelah Undang-Undang Perkawinan disahkan, definisi dari perkawinan campuran dijelaskan lebih spesifik. Definisi pernikahan campuran diatur dalam UU 1/1974 yang sudah mengalami perubahan menjadi UU 16/2019 mengenai Perkawinan, yang isinya menyatakan jika pernikahan antarbangsa dalam peraturan tersebut ialah pernikahan antara dua individu di Indonesia yang mengikuti aturan yang berbeda, hal ini disebabkan status kewarganegaraan yang berbeda (WNI dengan WNA).⁶ Perkawinan antara individu dari latar belakang berbea juga diatur pada Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 mengenai status Kewarganegaraan (berikutnya disingkat UU No.12/2006). Maraknya perkawinan campuran yang terjadi tentu saja menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya mengenai status kewarganegaraan anak.

⁴ Marsella, “Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran”. Mercatoria, Vol.8, No.2, 2015, hlm.177.

⁵ Ibid, hlm. 177.

⁶ Sudharto, Februari (2019), “TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK”. Vol.4 No.1, hlm.448.

Akibat hukum ini berdampak kepada salah satu anak berdarah campuran dari Ibu WNI, ayah WNA (Prancis), anak tersebut bernama Gloria Natapradja Hamel yang pada saat itu berusia 16 tahun. Gloria terpilih bergabung dalam PASKIBRAKA saat Peringatan HUT RI yang ke-71 di Istana Negara. Namun impian Gloria seketika sirna karena Gloria dinyatakan tidak berstatus Warga Negara Indonesia, hal tersebut dilihat dari paspor Negara Prancis yang dimilikinya. Sang ibu, Ira Natapradja Hamel melakukan permohonan uji perundang-undangan dalam ketentuan UU No.12/2006 Pasal 41 ke Mahkamah Konstitusi, karena ia merasa hak konstitusional anaknya dirugikan. Adapun isi Pasal 41 UU No.12/2006 menyebutkan anak yang dilahirkan sebelum Undang-Undang tersebut berlaku maka wajib melakukan registrasi dalam kurun waktu empat tahun sesudah Undang-Undang ini disahkan.⁷ Seharusnya dengan penetapan UU No.12/2006 dapat memberikan *legal protection* serta *legal certainty* khususnya terhadap anak hasil perkawinan campuran, namun poin tersebut tidak terlihat pada kasus yang dialami Gloria. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menilik lebih lanjut mengenai penyebab hilangnya status kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel, dalam bentuk jurnal yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM HILANGNYA STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN (GLORIA NATAPRADJA HAMEL) PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 MENGENAI STATUS KEWARGANEGARAAN.”**

⁷ Indra Putra Sejati, “STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASILPERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (Studi Kasus Gloria Natapradja HAMEL Eks. Putusan MK RI No.80/PUU-XIV/2016), hlm.3.

B. Rumusan Masalah

Menurut hasil informasi pada latar belakang yang telah disebutkan, terdapat beberapa masalah, antara lain:

1. Bagaimana Regulasi Posisi Anak Dari Perkawinan Campuran Menurut Peraturan Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 mengenai Status Kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Regulasi Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan serta Keputusan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/ PUU-XIV/2016 mengenai Status Kewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, temuan penelitian dapat menyumbangkan peran yang berarti sebagai bahan ilmiah, terutama bagi bidang hukum, khususnya dalam kasus yang terkait atau sejenis.⁸

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah bahwa dengan hasil penelitian ini diharapkan⁹ dapat memberi tambahan ilmu untuk rakyat Indonesia terkait status kewarganegaraan anak dari pernikahan yang melibatkan dua kebangsaan (WNI dan WNA).

⁸ Immanuel Simanjuntak, et.al, (2023), "KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN), Vol.5 No.2, hlm. 193-194.

⁹ Willy Tanjaya, et.al, Agustus-Januari (2022), "Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif", Vol. 15 No.01, hlm.108.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berlandaskan pada teknik berbeda dalam membahas permasalahan, tidak sama dengan penelitian sebelumnya yang memiliki karakteristik serupa dengan nomor putusan yang sama. Penelitian yang penulis lakukan pada kesempatan ini merupakan analisis yang menelaah **“TINJAUAN HUKUM HILANGNYA STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN (GLORIA NATAPRADJA HAMEL) PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 MENGENAI STATUS KEWARGANEGARAAN.”**

Jika terdapat bagian-bagian tertentu dalam penelitian ini yang serupa dengan penelitian sebelumnya, maka itu adalah bagian upaya penulis dalam mengembangkan pengetahuan dengan bersumber pada referensi lain.